

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 217 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 TENTANG KELOMPOK KERJA
PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dan rotasi pejabat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 182/KEP/I.1/TVRI/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dipandang perlu merevisi susunan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - c. bahwa perubahan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 tentang Penyiaran Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lebaran Negara Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lebaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan....



5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi LPP TVRI periode 2017-2022;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Direksi LPP TVRI Nomor: 188.1/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 258/KPTS/DIREKSI/TVRI/2017 Tentang Tim Percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Memutuskan...

l.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Merubah susunan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan susunan dan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan 31 Desember 2018. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


a. HELMY YAHYA
Direktur Utama

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 217 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

**SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA
PENGUATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.**

Pengarah : Dewan Direksi LPP TVRI
Penanggung Jawab : Direktur Keuangan LPP TVRI
Ketua : KEMAS A. TOLIB
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Sekretaris : NYOMAN YUYUN WAHYUNI
Kepala Bidang Pengawasan Operasional
Anggota : 1. DEDI PERMADI
Kepala Bidang Pengawasan Umum dan SDM
2. IDHAWATI
Kepala Bidang Pengawasan Keuangan
3. HERMAN SAPARI
Kepala Subbagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja
4. SYALOM SALOMBE
Kepala Subbagian Inventarisasi, Asset dan Distribusi
5. DWI HERRY JAYANTO, ST.
Kepala Subbagian Akuntansi Manajemen

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


HELMY YAHYA
Direktur Utama